NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

DENGAN

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS BANTAENG
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PENGEMBANGAN KERJA SAMA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS, KETERAMPILAN, EDUKASI DEMOKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Nomor : 8/HK.02.00/K.SN-01/10/2026

Nomor : 2.24/159/KS.00.00/X/2026

Pada hari ini ***Jumat*** Tanggal ***dua*** *Bulan* ***Oktober*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Enam***, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Ningsih Purwanti, SH** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. **Arsad** selaku Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor : 374 Tahun 2025 Tanggal 21 Oktober 2025, dalam hal bertindak untuk dan berkedudukan di Jalan Poros Bantaeng Bulukumba, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut "**PIHAK**". PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kabupaten Bantaeng.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan produktivitas guna meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan produktivitas Masyarakat.
c. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan pendidikan demokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara PARA PIHAK.

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membangun kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kerja Sama dalam Peningkatan Kapasitas, Keterampilan, Edukasi Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun sinergi dan kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan keterampilan dan produktivitas, pendidikan demokrasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan BPVP dalam pelaksanaan program yang menjadi kewenangan masing-masing;
b. meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang relevan;
c. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
d. mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi;
e. mengembangkan kegiatan bersama yang bersifat edukatif, preventif, dan produktif bagi masyarakat; dan
f. memperkuat jejaring kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat;
b. sosialisasi dan edukasi mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pengawasan partisipatif;
c. peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat melalui program pelatihan vokasi;
d. penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi, forum warga, atau kegiatan edukasi lainnya;
e. pengembangan program atau kegiatan bersama yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat;
f. pertukaran informasi dan pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing;
h. fasilitasi narasumber, instruktur, tenaga ahli, atau sumber daya lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing; dan
i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 4

Kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kesetaraan;
b. kemitraan;
c. profesionalitas;
d. transparansi;
e. akuntabilitas;
f. efektivitas dan efisiensi;
g. saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing; dan
h. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU Mempunyai hak ;
   a. memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
   b. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama;
   c. mengusulkan program atau kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi PIHAK KESATU; dan
   d. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.a.

(2) PIHAK KESATU Berkewajiban;
   a. melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
   b. narasumber atau materi terkait demokrasi, kepemiluan, pencegahan pelanggaran, dan pengawasan partisipatif sesuai kebutuhan;
   c. mendukung pelaksanaan kegiatan bersama sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku;
   d. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan; dan
   e. menjaga nama baik serta kepentingan kelembagaan PARA PIHAK.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak ;
   a. memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
   b. memperoleh informasi dan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
   c. mengusulkan program atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA; dan
   d. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban ;
   a. melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
   b. memberikan dukungan berupa fasilitasi pelatihan, tenaga instruktur, narasumber, sarana, atau sumber daya lainnya sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku;
   c. mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif sesuai kebutuhan;
   d. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan; dan
   e. menjaga nama baik serta kepentingan kelembagaan PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), rencana kerja, atau bentuk dokumen pelaksanaan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. bentuk dan jenis kegiatan;
    b. tujuan dan sasaran kegiatan;
    c. waktu dan tempat pelaksanaan;
    d. pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK;
    e. sumber pembiayaan apabila diperlukan; dan
    f. mekanisme pelaksanaan dan evaluasi.
(3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh unit atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
(4) Dalam pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK dapat melibatkan pihak lain sepanjang memperoleh persetujuan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, kewenangan, kemampuan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam hal terdapat sumber pembiayaan lain yang sah, penggunaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(3) Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembiayaan bagi salah satu PIHAK.

BAB VII
KERAHASIAAN PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 9

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang berdasarkan sifatnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan.
(2) Pertukaran data dan informasi dalam pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, dan ketentuan lainnya yang berlaku.
(3) Data dan informasi yang diperoleh melalui pelaksanaan kerja sama hanya digunakan untuk kepentingan yang telah disepakati PARA PIHAK.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama;
(2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan kerja sama.
(3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui koordinasi antara pejabat atau unit kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 11

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman;

BAB IX
PERUBAHAN

Pasal 12

(1) Setiap perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

(1) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi, membatasi, atau mengambil alih tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pelaksanaan kerja sama wajib tetap menjaga netralitas, independensi, integritas, dan profesionalitas kelembagaan Bawaslu serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis;
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
NINGSIH PURWANTI, SH	**ARSAD**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng